



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone 92733 048127650

<https://capil.bone.go.id>

Pemerintah Kab. Bone / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Antar desa dalam satu kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
2. Kartu Keluarga (KK)
3. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone 92733 048127650

<https://capil.bone.go.id>

Pemerintah Kab. Bone / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon membawa dan menyerahkan berkas sesuai persyaratan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Petugas Locket menerima berkas pemohon untuk memverifikasi dan memvalidasi
4. setelah petugas loket selesai memverifikasi dan memvalidasi berkas yang dibawa pemohon, kemudian diserahkan ke petugas operator
5. Petugas operator menerima berkas dari petugas loket untuk memverifikasi dan memvalidasi dengan menggunakan aplikasi SIAK
6. Setelah petugas operator memverifikasi dan memvalidasi berkas kemudian dilakukan pengajuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan menggunakan tanda tangan Elektronik
7. Petugas operator memberikan tanda terima (resi) kepada pemohon sebagai tanda bukti bawa berkas pemohon telah diproses. Di tanda terima (resi) berisi tanggal pengambilan berkas yang dimohonkan
8. Setelah Petugas Operator mencetak Surat Keterangan Pindah yang telah diproses, maka akan diserahkan ke seksi yang penangani pelayanan kependudukan
9. Seksi meneliti dan mencocokkan hasil cetakan Surat Keterangan Pindah dengan berkas pemohon
10. Kemudian Surat Keterangan Pindah yang telah dicetak dan diteliti / dicocokkan maka akan diserahkan ke petugas loket distribusi untuk diserahkan kepemohon
11. Petugas loket distribusi menerima Surat Keterangan Pindah dari seksi untuk diserahkan ke pemohon
12. Pemohon datang ke kantor untuk pengambilan Surat Keterangan Pindah yang telah diurus dengan memperlihatkan tanda terima (resi) kepada petugas loket distribusi
13. Petugas loket distribusi menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon
14. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone 92733 048127650

<https://capil.bone.go.id>

Pemerintah Kab. Bone / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan

Segala bentuk pengaduan mengenai Kependudukan dan Pencatatan sipil diharapkan langsung ke Loket pengaduan